

**Laporan Penelitian
Tahun Anggaran 2012**



**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PEKANBARU**

OLEH :

Hj. MARDALENA HANIFAH, SH., M. Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2012**



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M. Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19670321 199303 2 002
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : Kepala Divisi QA FHUR
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Perdata
 - g. Alamat Kantor : Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru
 - h. Telepon/Fax : 0761-22539
 - i. Alamat Rumah : Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru
 - j. Telepon : 085263980312
3. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
4. Pembiayaan
 - a. Jumlah Biaya Diajukan : Rp. 6.500.000,-
 - b. Jumlah Biaya Sumber Lain : Dana Rutin Fakultas Hukum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau



Prof. Dr. Sunarmi, SH., M. Hum
NIP. 196302151989032003

Pekanbaru, 10 Oktober 2012
Ketua Peneliti

A handwritten signature in blue ink, belonging to Hj. Mardalena Hanifah, SH., M. Hum.

Hj. Mardalena Hanifah, SH., M. Hum
NIP. 196703211993032002

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Riau



Prof. Dr. H. Usman M. Tang, MS

3903 1 001



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pembuktian.....	9
B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Setempat.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam klasifikasi kelas IA.....	39
B. Pentingnya Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	39
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang harus mengetahui peraturan hukum yang telah ditetapkan, tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan di mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya sehingga pihak lainnya merasa dirugikan haknya. Untuk mempertahankan haknya dan memenuhi kewajibannya orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya sendiri secara damai, dapat meminta bantuan kepada hakim. Cara menyelesaikan melalui hakim diatur dalam hukum acara perdata.

Perkara mengenai hak-hak keperdataan yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dicarikan penyelesaiannya, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh hakim, terlebih dahulu hakim akan memeriksa perkara tersebut mengusahakan mendamaikan para pihak yang berperkara. Seandainya perdamaian diperdapat, maka oleh hakim akan dibuatkan akta perdamaian dan perkara diputus dengan perdamaian. Putusan perdamaian yang diberikan oleh hakim langsung mempunyai hukum tetap, dan tidak dapat dibanding.

Kalau hakim dalam usahanya gagal mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dan diakhiri dengan suatu keputusan atau vonis dari hakim. Bagi para pihak yang membawa perkara ke pengadilan selalu mengatakan bahwa dialah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Si

penggugat yang mengajukan gugatan selalu berusaha agar gugatannya diterima dengan mengemukakan alat-alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatannya. Begitupun sebaliknya si tergugat pada umumnya dalam jawabannya berupaya agar gugatan penggugat ditolak.

Sebelum hakim menentukan atau mempertimbangkan tentang hukumnya terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu hakim tidak dapat menerima apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak saja, tapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut, yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah pembuktian atau dikenal dengan beban pembuktian (*Bewijlast Leer*) yang ditemui dalam pasal 163 HIR atau 283 RBG 1865 KUHPerdata yang berbunyi : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya fungsi pembuktian dalam menyelesaikan sesuatu perkara perdata. Dapat dikatakan bahwa pembuktian ini akan menentukan jalannya pemeriksaan sesuatu perkara perdata di pengadilan.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata ditemui dalam pasal 1866 KUHPerdata atau 164 HIR yang terdiri dari :

1. Bukti Surat atau Tulisan.
2. Bukti Saksi

3. Bukti Persangkaan
4. Bukti Pengakuan.
5. Bukti Sumpah

Di samping alat bukti di atas masih ada alat bukti lain yang dapat dipedomani oleh hakim jika hakim merasa kurang sempurna dengan alat bukti yang dianjurkan oleh para pihak yang diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 RBG yaitu dimungkinkan diadakan pemeriksaan setempat (Desente). Diadakan pemeriksaan setempat ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan :

1. Salah satu pihak membantah tentang adanya perselisihan mengenai harta yang dipersengketakan.
2. Perselisihan mengenai batas atau sepadan.
3. Perselisihan mengenai tanah atau benda lain yang menjadi objek perkara, sehingga objek perkara menjadi samar-samar atau kabur.

Dalam pemeriksaan setempat tersebut hakim dapat melihat atau meninjau sendiri sesuatu keadaan tentang perkara yang menjadi perselisihan antara para pihak guna mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan .

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang berjudul “**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PEKANBARU**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru?
2. Apakah kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat :

1. Secara Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk penulisan
 - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum keperdataan dan hukum acara perdata pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Hakim

Untuk menambah wawasan bagi hakim dalam menyelenggarakan tugasnya yang berkaitan dengan proses peradilan dalam perkara perdata.

- b. Bagi Para Pihak

Untuk dapat memberikan informasi pada para pihak terutama bagi mereka yang mengajukan tuntutan hak pada peradilan perdata.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Penulis langsung mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan, mencakup :

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dan teori-teori yang relevan, kemudian dibahas dalam pelaksanaannya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan pentingnya pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Penelitian kepustakaan (field Research), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan hukum. Selain itu, penulis juga mengunjungi dan mendapatkan bahan penelitian di beberapa perpustakaan, yaitu : Pustaka Wilayah Soeman H.S, Perpustakaan Universitas Riau, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian Lapangan (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru, di Jalan Teratai No.80 Pekanbaru.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah :

1. Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu wawancara dengan Hakim, Jurusita, Panitera dan para pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru, di Jalan Teratai No. 80 Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam hal ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pentingnya pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum yang membantu dalam mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum tertier, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No. 80 Pekanbaru.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka teknik yang penulis gunakan adalah :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang terkait yaitu Hakim bapak Mufri, SH. sebagai Hakim Ketua, panitera bapak Deni Sembiring di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru, serta pihak-pihak yang berperkara. Wawancara ini dilakukan semi terstruktur yaitu dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan pokok kemudian dari daftar pertanyaan itulah dikembangkan pertanyaan ini sehubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru, seperti : berita acara, relas-relas, data mengenai perkara yang ada di register induk kepaniteraan, dan blanko-blanko yang ada di kepaniteraan perdata.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka data tersebut di edit terlebih dahulu, baru kemudian data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi data dan secara sistematis agar dapat disajikan dengan baik.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya, dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode pendekatan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang terkumpul tanpa menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Tiap-tiap orang yang mendakwakan haknya atas suatu barang haruslah membuktikan dakwaannya. Begitu pula pihak-pihak yang membantah hak orang lain harus pula membuktikan bantahannya. Pasal 163 HIR dan 283 Rbg menyatakan : “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperakalah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya sebab, hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (material) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar- benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti

dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

1. Yang harus dibuktikan

Yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwa atau hubungan hukumnya. Hukum perdata yang mengatur hubungan hukum keperdataan tidak perlu diajukan atau dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, karena itu hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting atau relevant dan mana yang tidak atau relevant. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan. Dalam perkara utang-piutang misalnya, maka tidak relevant bagi hukum tentang warna baju yang dipakai oleh penggugat dan tergugat pada waktu mengadakan perjanjian utang piutang tersebut. Yang relevant adalah apakah antara penggugat dan tergugat pada waktu dan tempat tertentu benar-benar mengadakan perjanjian utang-piutang dan sah menurut hukum.

2. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan

- a. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan. Dalam perkara utang-piutang misalnya, kalau penggugat menyatakan tergugat belum membayar utangnya kepada penggugat,

gugatan mana kemudian diakui oleh tergugat, maka penggugat tidak perlu lagi membuktikan adanya utang piutang tersebut.

- b. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan, misalnya hakim melihat sendiri di depan sidang pengadilan, barang yang dibeli penggugat mengandung cacat yang tersembunyi, atau merek dagang yang dipakai tergugat menyerupai atau hampir sama dengan merek atau cap dagang yang dipakai penggugat yang lebih dahulu didaftarkan, atau bagian tubuh penggugat cacat akibat ditabrak mobil tergugat.
- c. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (notoirefeit), misalnya sungai-sungai di pulau Jawa bila musim hujan sering banjir dan bila musim kemarau kekurangan air atau Universitas Gajah Mada terletak di Yogyakarta, harga emas lebih mahal dari tembaga.
- d. Segala sesuatu yang diketahui hakim karena pengetahuannya sendiri, misalnya seseorang yang pertama kali minum bir dalam jumlah yang banyak besar kali kemungkinan akan mabuk, dalam dunia perdagangan sudah lazim bahwa perantara mendapatkan komisi.

Hukum pembuktian merupakan bagian penting dalam hukum acara, maka merupakan keharusan bagi seorang hakim untuk benar-benar mengetahui hukum pembuktian dalam tugasnya menyelesaikan suatu perkara perdata. Unsur materil yang dijumpai dalam hukum acara sebagai hukum formil merupakan ketentuan mengenai hak seseorang untuk mengajukan gugatan, sedangkan unsur-unsur formil mengatur mengenai cara menggunakan wewenang tersebut misalnya bagaimana cara mengajukan gugatan.

Hukum pembuktian merupakan bagian dalam acara yang memiliki unsur materil maupun unsur formil. Hukum pembuktian materil mengatur mengenai dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu dalam persidangan serta kekuatan daya pembuktiannya, dan hukum pembuktian formil mengatur mengenai cara mengadakan bukti.

3. Dasar Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian positif dalam acara perdata diatur dalam :

1. HIR (Herziene Indonesische Reglement)
2. Rbg (Reglement Voor de Buitengewesten)
3. Buku IV KUHPperdata

4. Pengertian Pembuktian

1. Membuktikan dalam arti luas

Yaitu membuktikan dalam memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat yang sah, tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi perkara ada atau tidak. Membuktikan dalam arti sempit atau terbatas ialah membuktikan yang hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak di bantah tidak perlu dibuktikan kebenarannya dan tidak perlu diselidiki.¹

Pembuktian menurut Pakar

- a. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, diberikan istilah pembuktian secara yuridis, ialah menyajikan fakta

¹ . R. Supomo 2004, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 62.

menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hak tentang suatu peristiwa atau hubungan hukumnya bukan mengenai hukumnya.²

b. Menurut Syofyan Muchtar

Membuktikan, menguatkan dalil-dalil dakwaan atau gugatan. Kunci dari kemenangan berpekara terletak pada pembuktian³.

c. Menurut Sudikno Mertokusumo

Membuktikan dalam arti logis, memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak membenarkan bukti lawan.

Pengertian yuridis adalah mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa tersebut dianggap benar.

Membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan disini berarti memberikan kepastian bersifat nisbi atau relatif yang dapat dibedakan dalam dua tingkatan:

a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka.

Karena berdasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut dengan conviction intime.

b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal manusia oleh karena itu disebut conviction raisonnee.⁴

5. Alat-Alat Bukti

Mengenai alat bukti terdapat dalam pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 KUHPerdara.

Alat bukti : adalah alat atau bahan yang dipakai dalam suatu proses pemeriksaan perkara untuk membuktikan kebenaran sesuatu.

². Abdul Kadir Muhammad 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 63.

³. Sjoefyan Muchtar 1988, Hukum Acara Perdata, Unand, Padang, hal 20.

⁴. Sudikno Mertokusumo 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal 70

Sifat Alat Bukti menurut Paton :

1. Oral merupakan kata-kata yang diucapkan seseorang di persidangan termasuk kesaksian seseorang tentang suatu peristiwa.
2. Documentary, termasuk surat-surat.
3. Material, barang fisik lainnya selain dokumen atau disebut juga demonstrative evidence.

Alat bukti dalam hukum Acara Perdata :

1. Bukti Tulisan (Pasal 1867 KUHPerdata)
2. Bukti Saksi (Pasal 1895 KUHPerdata)
3. Persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdata)
4. Pengakuan (Pasal 1923 KUHPerdata)
5. Sumpah (Pasal 1929 KUHPerdata)

Disamping alat bukti yang lima di atas menurut pasal 164 HIR dan 284 Rbg masih dikenal lagi alat bukti :

- a. Pemeriksaan setempat pasal 153 HIR, 180 Rbg
- b. Keterangan Ahli pasal 154 HIR, 181 Rbg

1. Bukti tulisan

Pengertian Alat bukti Tulisan / Surat Yaitu segala sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian

2. Dasar hukum Tertulis

Diatur dalam pasal 138, 165, dan 167 HIR, 164, 285, dan 305 Rbg, pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Bukti tulisan ini dibagi atas :

A. Surat atau tulisan yang berupa

- a. Akta otentik.
- b. Akta dibawah tangan.

B. Surat lainnya yang bukan akta

Seperti: Karcis bioskop, surat undangan, karcis bus.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya.

Unsur-unsur yang penting dapat digolongkan dalam pengertian akta, yaitu adanya :

- a. Kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan.
- b. Penandatanganan dengan adanya penandatanganan berbeda akta dengan bukan akta. Maksud penandatanganan, yaitu membubuhkan nama dari sipenandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup.

Nama harus ditulis tangan oleh sipenandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri. Tanda tangan dengan nama orang lain tidak sah atau batal.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan. Sidik jari (cap jempol/cap jari) yang dibuat di depan Notaris.

- c. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Menurut pasal 165 HIR, 285 Rbg dan 1868 KUHPerdara

Akta otentik ,

Yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini adalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Menurut Tresna Akta otentik

Adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, ditempat mana akta dibuat.

Dari perumusan di atas maka unsur akta otentik :

1. Dibuat oleh pegawai umum atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat atau pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris, Panitera, Jurusita, Hakim, PPAT, Pegawai Pencatatan Sipil.
2. Bentuk / formalnya ditentukan oleh undang-undang
3. Dibuat sesuai dengan daerah hukumnya.

Akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta otentik sudah cukup membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian.

Kebenaran yang ada dalam akta otentik mengikat para pihak. Mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikan sebagai fakta yang sempurna dan cukup mengambil keputusan.

Akta dibawah tangan

Yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa ikut sertanya pejabat umum.

Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1880 KUHPerdara.

Pasal 1875 KUHPerdara berbunyi : “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka bukti yang sempurna seperti akata otentik.

Pasal 1876 KUHPerdara : Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengaku atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili.

Pasal 1877 KUHPerdara “Jika seorang memungkiri atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”.

Kekuatan Pembuktian Materil akta dibawah tangan

Bila tanda tangan yang diakui oleh orang terhadap siap akta itu dipergunakan merupakan bukti yang sempurna.

Fungsi Akta dari Segi Hukum

a. Berfungsi sebagai syarat menyatakan Perbuatan Hukum

Ada beberapa perbuatan hukum yang menempatkan atau menetapkan akta sebagai syarat (formalitas causa), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil, contoh : Perbuatan hukum memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri sidang, harus dengan akta (eksploit), tidak sah dan tidak memenuhi syarat kalau dilakukan dengan lisan.

b. Berfungsi sebagai Alat Bukti

Pada umumnya perbuatan akta, ditujukan peruntukannya sebagai alat bukti. Sekaligus dapat terjadi melekat fungsi sebagai syarat menyatakan perbuatan dan berbarengan dengan fungsi alat bukti, maka suatu akta dapat berfungsi ganda.

c. Berfungsi sebagai Alat Bukti satu-satunya

Dalam hal ini akta berfungsi sebagai Probationis Causa. Tanpa akta tersebut, tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, contoh : Pembuktian Perkawinan adalah satu-satunya alat bukti tentang hubungan perkawinan hanya dengan akta perkawinan.

2. Bukti Saksi

a. Pengertian Kesaksian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi pada orang yang bukan salah satu pihak dalam suatu perkara yang dipanggil oleh Pengadilan Negeri di persidangan.

Kesaksian menurut Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 171 HIR dan Pasal 308 ayat 2 Rbg, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu sengketa dipersidangan, dibawah sumpah mengenai peristiwa yang menjadi sengketa yang di lihat, didengar atau yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau persangkaan yang didapat dari hasil berpikir bukanlah kesaksian.

Dasar Hukum

Kesaksian diatur dalam :

- a. Pasal 139-152 dan 168-172 HIR
- b. Pasal 165-179 dan 309 Rbg
- c. Pasal 1895, dan 1902-1908 KUHPerdara

Menjadi saksi adalah kewajiban bagi semua orang (Pasal 1908 KUHPerdara) terhadap saksi yang telah dipanggil secara patut tetapi dapat diberikan sanksi :

- a. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggilnya menjadi saksi.
- b. Secara paksa dibawa menghadap ke Pengadilan, Kalau perlu dengan bantuan POLRI.

3. Persangkaan

1. Dasar Hukum

Bukti persangkaan ini diatur dalam :

- a. Pasal 164, 173 HIR
- b. Pasal 284, 310 Rbg
- c. Pasal 1866, 1915-1922 KUHPerdara

2. Pengertian Persangkaan

Menurut Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 KUHPerdara adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari peristiwa yang terang, nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Menurut Pasal 310 Rbg dan 173 HIR.

Menyatakan sangka saja yang tidak beralasan pada suatu ketentuan undang-undang yang nyata hanya boleh diperhatikan oleh hakim, waktu menjatuhkan keputusannya, jika sangka itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain atau persesuaian.

Menurut Ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan atas :

- a. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke* atau *recherlijke vermoedens praesumptiones fucti*)

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membutuhkan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Kalau peristiwa a yang diajukan, maka hakim memutuskan apakah peristiwa b ada hubungan yang cukup erat dengan peristiwa a untuk menaggangap peristiwa a terbukti dengan terbuhtinya peristiwa b.

- b. Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke* atau *rechtsvermoedens praesumptiones juris*).

Pada persangkaan yang berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan persangkaan dengan peristiwa yang tidak diajukan.

Sifat persangkaannya tidak dapat dibantah. Oleh karena sifatnya tidak dapat dibantah maka kesimpulan yang ditarik dan persangkaan itu langsung berwujud pembuktian yang pasti. Oleh karena yang pasti itu hakim terikat untuk menerima kebenarannya serta terikat untuk menjadikan persangkaan menurut undang-undang tadi menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Dari sifat yang dikemukakan, alat bukti persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah, memiliki nilai kekuatan pembuktian, sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*), dan menentukan (*beslissen*).

4. Pengakuan

1. Pengakuan Menurut Ilmu Pengetahuan.

- a. **Pengakuan Murni**

Adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya : penggugat menyatakan tergugat ada pinjaman uang sebesar Rp 1 Juta, tergugat mengakui bahwa ia memang pinjam uang kepada penggugat sebesar Rp 1 Juta.

- b. **Pengakuan Kwalifikasi**

Adalah yang disertai dengan sangkalan terhadap sebahagian tuntutan. Jawaban dari tergugat berbentuk pengakuan dan sebahagian lagi terdiri dari sangkalan. Misalnya : Penggugat menyatakan tergugat pinjam uang

kepadanya sebesar Rp 2 Juta, terguagat mengakui memang pinjam uang kepada penguagat, tetapi bukan Rp 2 Juta melainkan 2 Juta

c. **Pengakuan dengan Klausual**

Adalah pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya : penggugat menyatakan terguagat pinjam uang kepadanya sebesar Rp 3 Juta, terguagat mengakui pinjam uang kepadanya sebesar Rp 3 Juta, tetapi hutang tersebut telah dibayar lunas.

2. **Dasar hukum Alat Bukti Pengakuan**

- a. Pasal 174, 175 dan 176 HIR
- b. Pasal 311, 312 dan 313 Rbg
- c. Pasal 1923-1928 KUHPerdara

3. **Menurut Hukum Acara Perdata Pengakuan di bagi atas dua macam**

a. **Pengakuan di luar persidangan**

Adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawannya. Pasal 175, 312 Rbg, 1927, 1928 KUHPerdara. Menyatakan bahwa kekuatan pembuktian pengakuan lisan diluar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal 1927 KUHPerdara menentukan bahwa :

Suatu pengakuan lisan diluar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal diizinkan membuktikan dengan saksi.

Undang-undang mengenal alat bukti pengakuan lisan diluar persidangan.

Perlu mendapat perhatian bahwa pengakuan diluar persidangan ini masih harus dibuktikan dipersidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan

alat bukti. Tidak mustahil diajukan alat bukti pengakuan tertulis diluar persidangan. Kalau pengakuan lisan di luar persidangan bukanlah alat bukti, maka pengakuan tertulis di luar persidangan ini merupakan alat bukti tertulis diluar persidangan ini merupakan alat bukti tertulis yang kekuatannya pembuktian bebas.

b. Pengakuan di muka hakim di persidangan

Merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan, baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.

Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa hak atau hubungan hukum yang di ajukan oleh lawan, dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai.

Sumpah

1. Dasar Hukum

Alat bukti sumpah diatur dalam :

a. Pasal 155 s/d 158 dan 177 HIR

b. Pasal 177 dan 182 s/d 185 dan 314 Rbg

c. Pasal 1929 s/d 1945 KUHPerdato

2. Pengertian Sumpah

Pada umumnya adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukumnya. Pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Menurut Wirjono Projodikoro

Sebetulnya sumpah bukanlah sebagai alat bukti, sedangkan yang sebetulnya menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berpekara yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berpekara perdat, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berpekara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya.

3. Macam-macam Sumpah dalam Perkara Perdata

a. Sumpah Penambah (Suppletoire eed)

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berpekara untuk menambah (melengkapi) pembuktian peristiwa yang belum lengkap sumpah penambahan hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berpekara, kalau sudah ada permulaan pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain.

b. Sumpah Pemutus

Adalah sumpah dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berpekara kepada lawannya. Sumpah pemutus ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, pada setiap saat selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri berjalan.

Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kedua belah pihak, maka pihak yang disuruh bersumpah, tidak tersedia, boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Tetapi apabila perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani bersumpah, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan kepada pihak lawan yang tidak ikut melakukan perbuatan.

Sumpah pemutus dapat berupa pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah kelenteng. Sumpah pocong yang dilakukan di masjid, pihak yang akan mengangkat sumpah dibungkus lebih dahulu dengan kain kafan, seakan ia telah meninggal dunia.

Sumpah penambah dan sumpah pemutus harus dilakukan sendiri, kecuali karena sesuatu sebab yang sangat penting, pengadilan dapat memberikan izin kepada salah satu pihak yang akan bersumpah untuk menguasai mengangkat sumpah. Surat kuasa untuk mengangkat sumpah ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang memuat dengan jelas dan tegas rumusan sumpah yang diangkat.

Sumpah penambah dan sumpah pemutus sama-sama bertujuan menyelesaikan perkara, maka dalam pasal 177 HIR, 314 Rbg dinyatakan kalau sumpah sudah dibenarkan dengan sumpah. Dengan dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.

c. Menurut HIR sumpah dibagi :

1. Sumpah Suppletoir (pelengkap)

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, sehingga dengan demikian syarat untuk sumpah suppletoir ini adalah harus ada pembuktian permulaan.

Contoh : Dalam hal pengajuan seorang saksi sedang menurut hukum acara Unus testis nullus testis adalah tidak dibenarkan maka hakim meminta saksi lain untuk disumpah berdasarkan keyakinan pada hakim untuk membuat putusan.

2. Sumpah Pemutus (Desicoir)

Adalah sumpah yang dibebankan atau permintaan salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Syarat sumpah Decisior :

1. Tidak ada bukti sama sekali
2. Peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa/perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Karena itu sumpah decisior harus berkenaan dengan hal yang pokok atau

menentukan serta menyelesaikan sengketanya. Contoh : Sumpah pocong, sumpah kelenteng.

Dalam sumpah pocong yang dilakukan dimasjid pihak yang akan mengucapkan sumpah dibungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia.

3. Sumpah Penaksiran (Estimatoir)

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugiannya. Sumpah ini baru dapat dibebankan oleh hakim pada penggugat, apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atau ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk membuktikan ganti kerugian kecuali dengan taksiran.

B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Setempat

1. Pengertian Pemeriksaan Setempat

Untuk mengetahui pengertian dari pemeriksaan setempat perlu dilihat kembali yang disebutkan dalam pasal 153 HIR dan 180 RBG, yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Jika dianggap perlu dan berguna maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari pada Pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa suatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim
2. Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh Panitera surat berita acara atau relas yang ditanda tangani oleh Komisaris dan Panitera itu
3. (RBG) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat

supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu"⁵

Sedangkan pengertian pemeriksaan setempat secara umum adalah merupakan suatu tindakan dari hakim dalam suatu perkara untuk melihat atau menyuruh tinjau suatu keadaan di tempat harta yang menjadi perselisihan. Di samping pengertian di atas ada lagi pendapat dari pakar tentang pemeriksaan setempat ini yakni :

1. Subekti

Pemeriksaan setempat itu tidaklah lain dari pada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim dimuka persidangan.⁶

2. Riduan Syahrani

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat objek perkara berada.⁷

3. Sudikno Martokusumo

Pemeriksaan setempat (Descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh

⁵. K. Wantjik Saleh, 1983, Hukum Acara Perdata RBG / HIR, Galia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

⁶. Subekti, 1987, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 21.

⁷. Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 79.



gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁸

Mengenai istilah yang sering dipakai untuk pemeriksaan setempat ini dapat dilihat sebagai berikut :

2. Pemeriksaan keadaan setempat
3. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu.

Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri. Pemeriksaan ditempat maupun sidang ditempat, memerlukan suatu penetapan yang dibuat secara tersendiri dan dimasukkan dalam berita acara persidangan dalam perkara itu. Penetapan itu dasar untuk menjalankan pekerjaan yang telah ditentukan bagi majelis hakim yang menyidang perkara itu.⁹

Hal ini berarti selain untuk mencatat segala proses perkara menurut jadwal urutan-urutannya dan ongkosnya yang dikeluarkan dari biaya juga untuk legalitasnya. Hakim yang menjalankan pekerjaan pemeriksaan setempat itu akan

⁸. Sudikno Martokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 187

⁹. Abdul Kadir Muhammad, op. cit, hal 143.

menunjukkan surat penetapan hakim atau ketua itu pada pihak-pihak yang berperkara dan atau kepada pejabat pemerintah setempat di mana pekerjaan itu dilakukan.

Untuk itulah diperlukan bahwa penetapan itu, di samping diucapkan dalam persidangan secara lisan oleh hakim harus dibuat tersendiri secara tertulis dan ditanda tangani secara resmi. Hal itu tampak jelas dalam aturan pasal 180 (3) RBG di atas di mana diperlukan surat penetapan, untuk itu menyuruh melakukan pemeriksaan itu (kepada Komisaris yang ditunjuk untuk itu) dan mengirimkan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu kepada hakim yang bersangkutan.

Maksud dari pasal 180 (3) RBG ini adalah khusus bagi obyek perkara dan atau benda-benda yang ada kaitannya dengan pokok sengketa yang terletak diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang mengeluarkan surat penetapan itu. Mengenai saksi dalam pemeriksaan setempat boleh disumpah atau tidak disumpah. Hukum acara perdata Indonesia tidak ada keharusan untuk disumpah, karena saksi tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Seandainya saksi menolak untuk diambil sumpahnya, maka tidak dapat dipaksakan kepadanya.

2. Para pihak yang ikut dalam Pemeriksaan Setempat

Seperti yang disebutkan dalam pasal 153 HIR atau 180 RBG bahwa pembentukan suatu komisi terdiri dari seorang atau dua orang hakim anggota Pengadilan Negeri guna melakukan peninjauan itu. Kemudian dari tinjauan ini para anggota Komisaris dibantu oleh Panitera, pembentukan harus melalui suatu ketetapan.

Kemudian dilakukannya pemeriksaan setempat ini boleh atas inisiatif Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan boleh juga atas permintaan para pihak yang sedang berperkara. Para pihak yang ikut dalam pemeriksaan setempat ini adalah :

1. H a k i m

Di sini hakim sebagai hakim komisaris, dapat satu atau dua orang hakim anggota yang menyidangkan perkara tersebut, sebab hasil pemeriksaan setempat ini nantinya hakim ini juga akan memeriksa dan memprosesnya dalam penyelesaian sengketa selanjutnya.

2. Panitera

Bertugas membantu hakim komisaris dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, kemudian membuat berita acara atau relaas yang kemudian ditandatangani oleh hakim komisaris dan panitera itu sendiri sebagai laporan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan. Dalam berita acara itu dimuat tentang pelaksanaan atau jalannya pemeriksaan setempat itu dan bagaimana hasilnya.

3. Para Pihak yang ikut berpekara

a. Penggugat atau kuasa penggugat kalau ada

Sebagai pihak yang menginginkan diperiksanya perkara yang sedang berjalan atau kasus yang sedang dilakukannya pemeriksaan setempat ini. Penggugat inilah yang akan membuktikan apa-apa yang disebutkan dalam gugatannya, misalnya mengenai batas tanah atau letak pokok sengketa.

b. Tergugat atau kuasa tergugat kalau ada

Sebagai pihak yang dibantah atau digugat oleh penggugat dalam perkara yang sedang dilakukan pemeriksaan setempat itu. Di sini kalau di persidangan tergugat membantah dalil-dalil atau batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya maka tergugat waktu pemeriksaan setempat ini harus bisa menunjukkan bantahannya tersebut, agar pokok sengketa menjadi jelas bagi hakim.

4. Para Pihak yang berhubungan langsung dengan pokok sengketa

Maksudnya adalah para pihak yang ada hubungannya dengan objek sengketa yang sedang dilakukan pemeriksaan setempat ini. misalnya kalau objek perkara adalah tanah maka di sini yang harus juga hadir adalah para pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut (pemilik tanah di samping objek perkara), apakah betul mereka ini yang menjadi sepadan tanah seperti yang disebutkan dalam gugatannya atau tidak.

Kalau yang meminta dilaksanakannya pemeriksaan setempat ini adalah penggugat maka pembiayaan dibebankan kepada penggugat sendiri, sebab penggugat yang menginginkan pemeriksaan setempat ini demi kepentingan yang terkait didalamnya.

Begitu juga kalau pemeriksaan setempat ini dilakukan atas permintaan dari tergugat, maka tergugatlah yang harus menanggung pembiayaan pelaksanaan pemeriksaan setempat ini.

Mengenai pihak mana yang akan menanggung biaya pemeriksaan setempat ini, nantinya juga berdasarkan putusan dari majelis hakim yang menyidangkan

perkara tersebut pada saat dikeluarkannya penetapan pelaksanaan pemeriksaan setempat.

Mengenai jumlah biaya tergantung kepada jauh dekatnya lokasi pemeriksaan (berhubungan dengan ongkos jalan atau kendaraan pulang pergi), ditambah dengan uang administrasi, dan uang harian pelaksanaan pemeriksaan setempat. Kalau lokasinya jauh kemungkinan biayanya juga akan besar sebaliknya kalau dekat dan luasnya kurang maka akan lebih sedikit.

Selanjutnya tentang penyetoran biaya pemeriksaan setempat ini harus dibayar sebelum pemeriksaan setempat dilakukan oleh pihak pengadilan yang memeriksa kasus tersebut.

5. Kepala Desa atau Kelurahan tempat objek sengketa.

Sebagai aparat pemerintah di lokasi objek perkara yang akan dilakukan pemeriksaan setempat. Sebelum pemeriksaan setempat itu dilakukan maka Pengadilan Negeri harus mengirim surat ketetapan dan pemberitahuan mengenai pemeriksaan setempat yang akan dilakukan di wilayah kekuasaan Kepala Desa atau Lurah tersebut.

Kepala desa atau Lurah ini diperlukan hadir untuk menyaksikan dan menjaga pelaksanaan dan pemeriksaan yang sedang dilakukan di daerah yang dipimpinnya. Kalau Kepala desa atau Lurah tersebut berhalangan hadir maka dia harus diwakili oleh salah seorang dari aparat pemerintah di desa atau kelurahan di tempat objek perkara tersebut berada.

6. Pembiayaan Pemeriksaan Setempat.

Untuk menentukan pihak mana yang akan menanggung biaya dilakukannya pemeriksaan setempat ini akan tergantung kepada siapa yang meminta

dilakukan pemeriksaan setempat ini atau untuk kepentingan siapa ini dilakukan. Kalau yang ingin melaksanakan pemeriksaan setempat ini adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu sendiri, maka biaya pemeriksaan setempat ini dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sebab ini adalah untuk kepentingan perkara antara penggugat dengan terduga terduga tidak hanya untuk kepentingan satu pihak saja, sebab apa yang akan diputuskan oleh Hakim nantinya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.

Jika yang meminta dilakukan pemeriksaan setempat adalah terduga terduga, maka biayanya ditanggung oleh terduga terduga. Jika yang meminta dilakukan pemeriksaan setempat adalah penggugat, maka biaya yang ditanggung oleh penggugat itu sendiri. Jika penggugat atau terduga terduga tidak mampu membayar biaya perkara yang dibebankan haruslah dinyatakan sejak semula dan harus pula dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Mengenai besar biaya tergantung jarak antara Pengadilan tersebut dengan letak objek perkara. Biaya tersebut disetor kepada Bendaharawan Pengadilan Negeri tersebut.

3. Pentingnya Pemeriksaan Setempat dalam Hukum Acara Perdata

Apabila terjadi suatu sengketa di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa didamaikan lagi dengan cara musyawarah maka biasanya perkara tersebut akan diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat atau di daerah wilayah hukum yang bersangkutan, yaitu dengan memasukkan suatu surat gugatan (kompetensi relatif).

Pengadilan Negeri setelah menerima surat gugatan dari penggugat, kemudian pada waktu sidang pertama akan dimulai, maka para pihak yang bersengketa akan dilakukan perdamaian oleh hakim, maka gugatan akan dilanjutkan untuk diperiksa, tetapi sebaliknya apabila perdamaian diperoleh, maka berakhirlah perkara tersebut, kemudian dari hasil perdamaian dimaksud akan dibuatkan suatu akta perdamaian. Perdamaian tidak bersifat persetujuan antara kedua belah pihak atas pertanggungjawaban mereka sendiri. Dengan diadakannya perdamaian dimaksud, maka bagi para pihak dinyatakan tidak dapat dibanding.¹⁰

Dengan pemeriksaan setempat berarti hakim telah melihat langsung dengan Panitera dan para pihak berpekaranya itu sendiri kebenaran tentang apa yang diragukan atau kurang jelas dalam pemeriksaan setempat ini diharapkan apa-apa yang selama ini kurang jelas dan meragukan bagi hakim hendaknya menjadi jelas, sehingga pemeriksaan perkara bisa dilanjutkan dengan lancar.

Yang dimaksudkan pemeriksaan setempat atau *Descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena Jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat kita jumpai dalam pasal 153 HIR, yang menentukan bahwa bila perlu dapat mengangkat seseorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan (*plaatselijke opnemings*

¹⁰. R. Supomo, op. cit ., hal 56

en onderzoek). Di dalam praktek pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh hakim ketua persidangan.

Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena yang bersifat pribadi oleh hakim tidak boleh dijadikan bukti. Meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam pasal 164 HIR, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.

4. Hubungan Pemeriksaan Setempat dengan Pembuktian dalam Perkara Perdata

Dalam arti luas membuktikan berarti membenarkan hubungan hukum, yang misalnya : apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, adalah benar, “membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah “.

Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Kebenaran yang tidak pernah dibantah tidak perlu diselidki. Yang harus membuktikan ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya, jikalau ia berkehendak, bahwa ia tiadak akan kalah pekiraannya. Dalam arti terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.

Dalam hukum Acara Perdata mengenai pembagian beban pembuktian dilihat dalam pasal 163 RBG, yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau perbuatan itu”.

Dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hukum acara perdata beban pembuktian itu terletak pada pihak yang mendalihkan suatu peristiwa yang digugat. Dalam hal ini kalau penggugat yang mendalihkan suatu peristiwa itu adanya haknya, maka dia harus dapat membuktikan gugatannya tersebut begitu juga kalau tergugat penggugat di atas. Bagi siapa yang tidak dapat membuktikan tersebut maka ia akan kalah dalam perkara tersebut.

Kalau dilihat kembali tujuan dan maksud dari pembuktian secara umum adalah upaya untuk meyakinkan hakim dalam persengketaan, sehingga hakim dapat menentukan hukum atau undang-undang terhadap apa yang dipersengketakan.

Sedangkan tujuan dan maksud dari pemeriksaan setempat adalah juga untuk kepentingan pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan, yaitu untuk mendapatkan kepastian tentang objek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak sebelumnya hakim ragu-ragu atau kabur bagi hakim yang menjadi pokok perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat itu, serta untuk menghindarkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap kasus yang bersangkutan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pemeriksaan setempat ini termasuk hukum pembuktian atau tidak dapat dipisahkan dari pembuktian terhadap suatu sengketa, sebab dengan dilakukannya pemeriksaan setempat ini juga berarti salah satu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

perkara, apalagi pemeriksaan setempat ini hakim melihat sendiri secara langsung apa yang sebelumnya masih kabur atau kurang jelas dalam pemeriksaan dipersidangan.

Dengan kata lain pemeriksaan setempat ini merupakan bagian dari alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai alat bukti tambahan diluar alat-alat bukti yang sah dalam pasal 164 HIR atau 284 RBG.

Berita acara pemeriksaan setempat tersebut di atas baik dilakukan oleh Komisariss dan ataupun oleh pemerintah setempat yang diminta bantuan oleh pengadilan mempunyai daya kekuatan sebagai bukti tambahan.

Pemeriksaan di tempat dalam Yurisprudensi sudah dihargai dan diakui sebagai bukti tambahan yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengambil putusan perkara.

Meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat dalam pasal 164 HIR atau 284 RBG, 1866 KUHPperdata sebagai alat bukti, tetapi karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam klasifikasi kelas IA.

Klasifikasi Klas IA sebelumnya diberikan, apabila dalam setahun Pengadilan Negeri menangani perkara perdata 300 (tiga ratus) ke atas dan perkara pidana 2000 (dua ribu) perkara ke atas yang penduduk dalam daerah hukumnya 0,5 juta lebih, akan tetapi di Pengadilan Negeri Pekanbaru rata-rata masuk perkara perdata kurang lebih 400 (empat ratus) sedangkan perkara pidana kurang lebih 1500 (seribu lima ratus). Setelah keluarnya Kep. MenKeh RI No. M. 946. KP. 04.09 Tahun 1999 tanggal 21 Mei 1999 penyempurnaan Kep. MenKeh RI No. M. 10. KP. 04.09-1999 tentang Perubahan kelas Pengadilan Negeri Klas IA, dimana keputusan Menteri ini menetapkan bahwa seluruh ibukota provinsi ditetapkan menjadi Klas IA tanpa melihat jumlah perkara perdata atau pidana yang masuk.

B. Pentingnya Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

BERITA ACARA

Perdata : No 100/PDT. G/2009/PN.Pekanbaru

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, di lokasi objek perkara RT 04 RW 08 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007 dalam perkara antara kedua belah pihak (Ny Hj Siti Aminah Sutomo,pekerjaan wiraswasta alamat Jalan Rantai Kuningan No G 90/10

KPAD Kramat Timur dengan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2006, diwakili oleh kuasanya Defnolita, Advokat/pengacara berkantor di Jln Melur No 88 B, Kec Senapelan pekanbaru (Penggugat) melawan Sonti Panjaitan , alamat RT 04 RW 08 kelurahan Tangkerang Barat kecamatan Marpoyan Damai, Kota pekanbaru, selanjutnya disebut tergugat.

Susunan persidangan serupa dengan susunan persidangan yang lalu.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil untuk hadir di lokasi objek yang diperkarakan :

Untuk penggugat : Ny Siti Aminah Sutomo

Untuk tergugat : Sonti Panjaitan

Untuk Lurah Marpoyan Damai : tidak hadir

Kemudian Ketua Majelis mengatakan sesuai dengan berita acara yang lalu, Majelis Hakim akan memeriksa objek perkara sesuai dengan gugatan penggugat dan Ketua Majelis memberikan kepada kuasa penggugat menunjukkan objek perkara;

Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa objek perkara yang terletak RT 04 RW 08 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru seluas 12.470 m.

Kemudian kuasa penggugat terlebih dahulu menunjukkan batas-batas tanah objek perkara :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan + 155 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ahmad Alwi M; + 115 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan + 109 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

+109 Meter

Gambar \ Sket objek tanah perkara.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menerangkan bahwa benar objek perkara yang telah ditunjukkan oleh penggugat; selanjutnya tergugat maupun kuasa tergugat tidak hadir atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan tidak ada lagi yang ditunjukkan dan sudah cukup.

Kemudian Ketua Majelis menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat atas objek perkara telah selesai diperiksa dan untuk sidang selanjutnya pemeriksaan saksi dari penggugat akan dilanjutkan pada sidang yang akan datang.

Ketua Majelis menyelesaikan berhubung dengan alasan tersebut diatas, Ketua Majelis menunda persidangan minggu depan dilokasi objek perkara dan memerintahkan panitera pengganti untuk memberitahukan kepada yang hadir untuk datang tanpa dipanggil lagi setelah itu sidang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan panitera pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

WISNARTI

ZAINAL HASIBUAN, SH

Analisa kasus No 100/Pdt.G/2008/PN. Pekanbaru

NY. HJ SITI AMINAH SUTOMO, Umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta,
Alamat Jln Rantai Kuningan No G 90/10 KPAD Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Defnolita, SH. Advokat pengacara beralamat kantor di Jl. Melur No 88 B,
Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru;

Untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan

Sonti Panjaitan; RT 04 RW 08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Duduk Perkara :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang seluas 12.470 M².
2. Bahwa tanpa setahu penggugat tiba-tiba tergugat telah menguasai sebagian tanah milik penggugat dengan menggunakan alaaas hak berupa surat keterangan ganti kerugian (SKGR) dan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh oejabat lurah Tangkerang Barat dan Pejabat Camat Bukit Raya dan telah diterbitkan sertifikat tanah oleh pejabat Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Pekanbaru. Setelah penggugat mengetahui sebagian tanah milik penggugat yang telah bersertifikat dikuasai oleh para tergugat berdasarkan ditebitkan alas hak oleh pejabat lurah dan camat, penggugat telah menggugat pejabat lurah dan camat bukit raya ke PTUN, Pekanbaru dengan register No 38/GTUN/2003/PTUN-Pbr.



Bahwa atas gugatan penggugat pihak PTUN Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan dalam persidangan, telah mengeluarkan putusan No 38/GTUN/2003/PTUN-Pbr.

3. Bahwa dengan telah dimenangkannya gugatan penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang keputusannya telah berkekuatan hukum tetap yang intinya telah membatalkan dasar-dasar surat kepemilikan tanah tergugat maka oleh karena itu tergugat tidak berhak untuk menduduki atau menguasai tanah objek perkara.
4. Berdasarkan fakta hokum tersebut penggugat mohon melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memerintahkan tergugat untuk segera menggosongkan tanah objek perkara.
5. Mengingat telah banyaknya perubahan yang dibuat oleh tergugat diatas tanah objek perkara/milik penggugat dan agar menjaga tanah terperkara tidak pindah tangan kepada pihak ketiga , maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan/Tahan (Conservatoir Beslaag) atas tanah berikut objek perkara ;

Bahwa untuk lebih jelasnya objek gugatan/ tanah yang diperkarakan Majelis Hakim pada hari Senin 11 Februari 2008 telah melakukan sidang di tempat dilokasi tanah objek perkara guna melihat langsung tanah yang menjadi objek perkara, bahwa diatas tanah objek perkara telah berdiri bangunan yang terdiri 1 buah bangunan rumah batu belum siap, 1 buah bangunan rumah semi permanent yang belum siap, 3 buah bangunan rumah papan, dan 1 buah mesjid dengan nama Nurul Jannah.

Isi gugatan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tergugat tidak hadir dalam persidangan;
3. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan verstek;
4. Menyatakan bahwa Penggugat pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 04 Rw 08 kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai;
5. Menyatakan bahwa perbuatan peralihan hak yang dilakukan oleh tergugat pada pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya adalah batal demi hukum;
6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Memerintahkan tergugat atau pihak ketiga yang menerima peralihan hak dari tergugat untuk segera menggosongkan tanah objek perkara;
8. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberitahu putusan kepada tergugat.

Wawancara yang pada tanggal 4 Oktober 2012 menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak disebutkan oleh penggugat, sedangkan biaya yang lain tentang pemeriksaan setempat ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam tindakan hakim melihat objek perkara dihadiri oleh Hakim Majelis dan seorang Panitera dan para pihak serta saksi dan sepadan tanpa dihadiri lurah dan hakim dalam melihat dan membuktikan bahwa benar tanah tersebut sudah ada batas-batasnya sehingga hakim sudah mengetahui objek sengketa tersebut, menurut penggugat Pemeriksaan Setempat sangat penting dilakukan

sehingga hakim bisa melihat langsung objek sengketa yang dipersengketakan.

Hakim dalam pemeriksaan setempat hanya melihat batas-batas tanah saja setelah itu langsung saja pergi dalam pemeriksaan ini tergugat dibebani biaya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) biaya tersebut untuk apa tidak diketahui oleh tergugat.¹¹

Dalam perbedaan istilah pemeriksaan setempat, sidang ditempat dan sidang komisi sama saja semuanya arti istilah tersebut tetapi yang banyak digunakan adalah Pemeriksaan Setempat. Guna pemeriksaan setempat bagi Hakim untuk pembuktian dan jelas batas-batas dari objek perkara yang disengketakan, setiap perkara bisa dilakukan pemeriksaan setempat dan bisa juga tidak tetapi kebanyakan dilakukan pemeriksaan setempat, dalam pemeriksaan setempat ini yang banyak mengajukan adalah penggugat bisa juga dilakukan tergugat dan hakim, sedangkan biayanya ditanggung oleh pihak yang mengajukan apabila penggugat yang mengajukan maka ia yang menanggung biaya perkaranya, apabila hakim yang ingin melihat objek perkara maka kedua belah pihak yang menanggung biaya perkara Pemeriksaan Setempat. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sama dengan sidang di pengadilan. dalam kendala-kendala yang dihadapi hakim adalah tidak ada salah satu pihak dalam objek sengketa dan pada objek sengketa terjadinya kekeliruan dalam batas-batas tanah dengan sepadan. Panitera dalam hal ini mencatat semua sengketa yang terjadi dalam objek perkara, biaya-biaya dalam Pemeriksaan Setempat ini adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemeriksaan

¹¹. Hasil wawancara dengan kuasa hokum penggugat pada tanggal 6 November 2012.

setempat ini sangat penting dilakukan untuk kepentingan hakim dan para pihak, dalam objek sengketa yang dipersengketakan kendala yang dihadapi adalah letak lokasi yang jauh atau melewati sawah dan semak belukar, serta tanah yang dipersengketakan tidak ada sertifikat tanahnya sedangkan juru sita tidak dilibatkan karena sidang belum sampai kepada penyitaan yang memberikan surat pemanggilan adalah panitera sendiri.¹²

¹². Hasil wawancara dengan Bapak Mufti, SH., Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru Tanggal 10 Oktober 2012.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun pasal 284 RBG dan pasal 164 HIR telah menetapkan tentang alat-alat bukti namun berdasarkan praktek dan pengalaman di Pengadilan Negeri dan yurisprudensi pemeriksaan setempat sudah dihargai sebagai bukti tambahan yang mempunyai peranan cukup penting dalam mengambil suatu putusan dalam perkara perdata.

Dalam hal ini kesimpulan sidang setempat dan pemeriksaan setempat sebagai berikut :

1. Pentingnya Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
 - a. Pemeriksaan setempat dapat membantu hakim dalam mempermudah mencari alasan-alasan hukum dari suatu putusan perdata. Jangan sampai majelis hakim mempengaruhi alat-alat bukti tertulis saja yang menyebabkan salah menerapkan hukum.
 - b. Pemeriksaan setempat dapat membantu jurusita dalam pelaksanaan suatu putusan perdata yang mempunyai kekuatan pasti.
 - c. Pemeriksaan setempat dilakukan berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan hakim, saksi-saksi yang diperiksa tidak disumpah, pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim Komisaris atau majelis hakim itu sendiri yang dibantu oleh Panitera. Sedangkan sidang setempat dapat dilakukan tanpa surat ketetapan, saksi-saksi harus disumpah dan harus dilakukan oleh majelis hakim itu sendiri dan dibantu Panitera.

- d. Pemeriksaan setempat bukanlah pemeriksaan yang terakhir dilakukan karena pemeriksaan setempat sebelum seluruh alat-alat bukti yang terdapat didalam 164 HIR atau 284 RBG dapat dilakukan.
- e. Para pihak yang melakukan pemeriksaan setempat dapat dikuasakan kepada orang lain akan tetapi lebih baik atau sebaiknya dilakukan oleh yang bersangkutan karena dapat menjelaskan masalah sebenarnya kepada hakim misalnya mengenai letak objek perkara yang sesungguhnya.
- f. Apabila salah seorang dari majelis hakim berhalangan untuk hadir, maka dapat digantikan oleh yang lain melalui surat ketetapan.
- g. Mengenai biaya kepada siapa dibebankan tergantung kepada siapa yang meminta dilakukan pemeriksaan setempat, jika penggugat yang meminta, maka si penggugatlah yang menanggung biaya dan apabila si tergugat yang meminta, maka si tergugatlah yang menanggung biaya, jika hakim yang meminta karena jabatannya biaya ditanggung oleh kedua belah pihak.
- h. Seandainya salah satu pihak termasuk orang yang tidak mampu atau beracara secara cuma-cuma atau gratis dan tidak mampu telah dinyatakan sejak semula.
- i. Mengenai besar biaya tergantung jarak antar Pengadilan Negeri tersebut dengan objek perkara dan biaya disetor kepada bendaharawan sebelum ditutup pemeriksaan.
- j. Guna dilakukan pemeriksaan setempat yaitu untuk kepentingan waktu pemeriksaan perkara serta dalam pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan kesulitan lagi karena objeknya telah jelas.

2. Kendala

- b. Apabila salah satu pihak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan setempat karena akan menambah biaya lagi.
- c. Tertundanya pemeriksaan setempat disebabkan oleh kesibukan hakim.

B. Saran

1. Agar sesegera mungkin dibentuk hukum acara perdata nasional Indonesia yang baru agar mampu memecahkan segala persoalan, karena hukum acara perdata kolonial tidak mampu menangani kasus-kasus yang ada.
2. Agar para hakim-hakim baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat dan perkara tidak menumpuk di Pengadilan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah lama dicanangkan dan untuk dilaksanakan oleh para hakim bukan hanya sebagai ide saja, sesuai dengan pasal 4 (2) Undang-undang Pokok Kehakiman.
3. Kepada masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang berpekar haruslah menghargai hukum dan tidak datang waktu dipanggil sebab kalau perkara pertama kali tidak datang hadir hali ini akan memperlambat jalannya persidangan pemeriksaan perkara menjadi tertunda.
4. Jangan ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menyetujui dengan dilaksanakan pemeriksaan setempat karena pemeriksaan seetempat sangat berguna bagi kedua belah pihak agar objek perkara menjadi jelas dan terang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

K. Wantjik Saleh, 1983, Hukum Acara Perdata RBG / HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Supomo, 1982, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta.

Subekti, 1987, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Martokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal

I Wayan Astawa, September 2007, “Alat Bukti dalam Perkara Perdata”, Widya nata Vol. 2 No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

CURRICULUM VITAE (CV)

A. Identitas Pribadi

Nama : Hj. MARDALENA HANIFAH, SH., M.Hum
NIP : 19670321 199303 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III.d
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 21 Maret 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Riau
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Riau
Telp./Faks. : 0761-22539
Alamat : Jl Thamrin III No 4 Pekanbaru
Telp./Faks. : 0761-32534 /085263980312
Alamat email : mardalenahanifah@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

- Taman Kanak-Kanak, TK Aisyiyah 3 Padang (lulus tahun 1973)
- Sekolah Dasar, SD Negeri 45 Padang (lulus tahun 1980)
- Sekolah Lanjutan Pertama, SMP Negeri 4 Padang (lulus tahun 1983)
- Sekolah Lanjutan Atas, SMA Negeri 3 Padang (lulus tahun 1986)
- Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Tahun (lulus tahun 1992)
- Magister Hukum (M.Hum) pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan (lulus tahun 2000)

C. Pengalaman Mengajar

- Hukum Perdata
- Hukum Acara Perdata
- Pendidikan Pancasila
- Pengantar Ilmu Hukum
- Hukum Bangunan
- Hukum Acara Peradilan Agama
- Hukum Angkutan
- Praktek Peradilan Perdata
- Hukum Perjanjian
- Diklat Kemahiran Hukum Perdata
- Perbuatan Melawan Hukum
- Kewiraan /Kewarganegaraan
- Pengantar Hukum Indonesia
- Hukum Bisnis
- Hukum Asuransi



- Antropologi Hukum
- Hukum Perancangan Kontrak
- Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
- Hukum Pertambangan
- Hukum Perbankan Syariah
- Sosiologi Hukum

D. Daftar Publikasi Ilmiah/Penelitian

1. Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi antara Pertamina dengan PT Caltex Pasific Indonesia di Pekanbaru Provinsi Riau (Penelitian DIPA UNAND), 1999
2. Tanggung Jawab Penjamin dalam Perjanjian Penjaminan Bentuk Surety Bond Jasa Raharja, DIPA UNAND, 2000
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang, 2001
4. Penyelesaian sengketa terhadap Pelanggaran Hak Merek Air Minum dalam Kemasan, jurnal UMMY/Tambua Vol No 1 Jan - April 2010
5. Tindakan Hak secara Perdata Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank, jurnal Tamsis/Normatif Universitas Taman Siswa Vol 1 Feb 2010
6. Perkembangan Hukum Perdata Dalam Hukum Perkawinan (Perkawinan Kontrak), jurnal Ilmu Hukum FHUR, Vol 2, No 2, Feb 2012
7. Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi, Jurnal UMMY/Tambua Vol IX No 3, Sept- Des 2010
8. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, Jurnal Yustisia, Vol 19 edisi 2 Juli - Des 2012
9. Penyelesaian Konflik Secara Damai menurut Sosiologi Hukum, jurnal Republica, Universitas Lancang Kuning, Vol 12 No 1 Des 2012

E. Pelatihan-Pelatihan yang Pernah Diikuti

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1987	Penataran P4 Pola 100 jam	UNAND	15 s/d 18 Agustus 1987
1993	Latihan Pra Jabatan	Universitas Andalas	1 s/d 22 November 1993
1995	Pelatihan Applied Approach	Universitas Andalas	20 Maret s/d 8 April 1995
2001	Pelatihan Bahasa Inggris	Universitas Andalas	1 September s/d 15 Oktober 2001
2003	Penataran Peningkatan dan Ketrampilan Istri Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Departemen Dalam Negeri, Angkatan ke	Departemen Dalam Negeri	21 s/d 26 April 2003

	8		
2010	Pelatihan Bahasa Arab	UPT Pusat Bahasa UNAND	25 s/d 29 Oktober 2010
2011	Pelatihan Pembuatan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	LPM UR	29 s/d 30 Nov 2011
2012	Pelatihan Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluhan Hukum Tingkat Dasar	Kemenkumham Provinsi Riau	26 s/d 29 Maret 2012
2012	Pelatihan Dasar Sertifikasi Mediator	IICT Jakarta	18 s/d 22 Juni 2012
2012	Pelatihan Blog Dosen FHUR	BPTIK UR	28 s/d 29 Juni 2012
2012	Pelatihan Penulisan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI-PT) UR	SPM UR	14 Juni 2012
2012	Pelatihan Buku Ajar	Pusbangdik UR	15 s/d 16 Okt 2012
2012	Pelatihan Auditor Manajemen Internal	SPM UR	30 Okt 2012

F. Seminar dalam Berbagai Kegiatan

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
1994	Seminar Nasional "Kesiapan Tata Hukum Ekonomi dalam Menyongsong Era Regionalisasi Ekonomi Asean melalui AFTA"	Senat Mahasiswa Fak Huk Unand Padang	Peserta
1994	Seminar Nasional Agraria/ Pertanahan "Kebijakan Pembangunan Pertanahan Dan Implikasinya di Propinsi Daerah TK I Riau dalam Mensukseskan PJP II (TAHAP I) di Pekanbaru"	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Peserta
1994	Seminar Nasional "Prospek dan Tantangan UU No 5 Thn 1974 Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah pada PJP II di Padang"	Fak Huk Unand Padang	Peserta
1994	Seminar Hasil-Hasil	Lembaga	Peserta

	Penelitian Dosen Unand	Penelitian Unand	
1995	Seminar Hasil Penelitian OPF Dosen UNAND	Lembaga Penelitian Unand	Peserta
1995	Seminar Nasional “Penataan Ruang Menghadapi PJP II”	Program Pasca Sarjana USU Medan	Peserta
1996	Seminar Nasional “Kejahatan Komputer dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia “	Pemda Sumut dan Fak Hukum USU	Peserta
1996	Seminar dengan Mengurangi Polusi Udara kita Sukseskan Program Langit Biru	Program Pasca Sarjana USU Medan	Peserta
1996	Seminar Banking Law with Emphasis on Loan Syndication	Dr Mariam Darus Bz, SH	Peserta
1998	Seminar Nasional Hukum Agraria “Melalui Reformasi Hukum Agraria Kita Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Terciptanya Tertib Hukum Pertanahan”	Fak Hukum USU Medan	Peserta
1999	Seminar Sehari “Peranan Jasa Perbankan dalam Pembangunan Nasional Menuju Masyarakat Millenium III”	Fak Hukum USU Medan	Peserta
2001	Seminar Nasional “Implementasi dan Sosialisasi Undang-Undang No 30,31 dan 32 Tahun 2001 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”	Fak Jhukum Unand Padang	Peserta
2002	Seminar Nasional “Sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”	Universitas Islam Riau dan Pengadilan Tinggi Riau	Peserta
2002	Seminar Nasional “ Sosialisasi Perbankan	Fakultas Syari’ah IAIN	Peserta



	Syariah dan Pembentukan Forum Kajian Ekonomi Islam di Sumatera Barat”	Imam Bonjol Padang	
2004	Seminar ”Aspek Hukum Kontrak Innominat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia”	Fak Hukum Unand Padang	Peserta
2004	Lokakarya “Pengembangan Mata Kuliah Bagian Hukum Keperdataan”	Bagian Hukum Perdata Fak Hukum Unand	Peserta
2004	Seminar Nasional “Perbankan Syariah sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”	BPHN DEPKUM DAN HAM	Peserta
2004	Seminar “Kenyataan dan Harapan Peradilan Tata Usaha Negara Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No 5 Th 1986”	Fak Hukum Unand	Peserta
2005	Seminar Internasional ”Reformasi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Pasar Bebas”	Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang	Peserta
2006	Seminar ”Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis”	Sekretariat Wakil Presiden RI dan UNAND	Peserta
2006	Pesantren Ramadhan	Pemerintah Kota Padang	Pembicara
2007	Seminar “Buku Putih Pertahanan Negara”	UNAND	Peserta
2007	Pesantren Ramadhan	Pemko Padang	Pembicara
2008	Lokakarya “Peningkatan Kerjasama Riset Perguruan Tinggi Pemerintah dan Badan Usaha Dalam dan Luar Negeri”	UNAND	Peserta
2008	Peserta Pertemuan Kelompok Ahli “Pengembangan Potensi Kerjasama Ekonomi Pemerintah Daerah Sumatera Barat Wilayah Barat dengan Negara di	Departemen Luar Negeri	Peserta



	Kawasan Samudera Hindia”		
2008	Pesantren Ramadhan	Pemko Padang	Pembicara
2009	Lokakarya “Mengenali Kejahatan dan Menghindarinya”	Dinas Pendidikan Kota Padang	Peserta
2009	Seminar “Gerakan Anti Tembakau”	Hima PSIKM FK UNAND	Peserta
2009	Seminar Perbankan Syariah “Peranan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Global”	PSHE Fak Huk Unand dan KUIS Malaysia	Peserta
2009	Diskusi Panel “Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia Mencari Sosok Calon Ombudsman Ideal”	PUSAKO DAN Ombudsman RI	Peserta
2009	Pesantren Ramadhan	Pemko Padang	Pembicara
2010	Workshop “Solusi terhadap segala Permasalahan Diri”	FSI FMIPA UNAND	Peserta
2010	Lokakarya Pemanfaatan Potensi Kerjasama Indian Ocean Rim Assosiaation Cooperation (IOR-ARC)	Kemenlu	Peserta
2010	Peradilan Semu Perdata	Bagian Hukum Perdata UNAND	Dokumentasi
2010	Seminar Keabsahan Tanda tangan Elektronik dalam Transaksi Perbankan	Bagian Perdata FHUA	Peserta
2010	Seminar Bank Sentral Posisi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan	Bagian HTN FHUR	Peserta
2010	Seminar Internasional Courage and Precision The Rule of Judge in Modern Society	FH Perguruan Tinggi se Indonesia	Peserta
2010	Pertemuan Berkala anggota jaringan Dokumentasi Hukum	BPHN	Peserta
2010	Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan FHUA	FHUA	Peserta
2011	Seminar Ragam Analisis	Bagian Perdata	Peserta



	Data Dalam Penelitian	FHUA	
2011	Seminar Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat di Indonesia	Bagian perdata FHUA	Peserta
2011	Seminar Pelanggaran asas non Retroaktif pada Pengadilan HAN	Bagian Pidana FHUA	Peserta
2011	Seminar Internalisasi dan Implementasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	MPR-RI	Peserta
2011	Seminar Universitas Riau Menuju Green Kampus	BEM UR	Peserta
2011	Seminar Reformasi Hukum dalam Rangka Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif	Komisi Hukum Nasional RI	Peserta
2012	Sosialisasi dan Pengawasan SNMPTN	SNMPTN 2012 UR	Pengawas
2012	Diskusi Publik sosialisasi UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	BKBH FHUR	Peserta
2012	Instruktur Pesantren Ramadhan	Pemko Padang	Instruktur
2012	Seminar Penyelesaian Sengketa Perdata	Bagian Perdata FHUR	Pemateri

